

PENULISAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELINDUNGAN HUKUM ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Diajukan oleh:

Maria Stefani Evita Sari

NPM : 200513856

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024**

PENULISAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELINDUNGAN HUKUM ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Diajukan oleh:

Maria Stefani Evita Sari

NPM : **200513856**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELINDUNGAN HUKUM ATAS
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Diajukan oleh:

Maria Stefani Evita Sari

NPM : 200513856

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Dosen Pembimbing **Tanggal** : 2 April 2024

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., Tanda
M.H

Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.", is placed next to the date and the word "Tangan".

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELINDUNGAN HUKUM ATAS
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan

Tim Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Mei 2024

Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lantai II

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Sekertaris : Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H

Anggota : Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Ir. Anita Christiani, S.H., M.Hum

MOTTO

“TUHAN akan berperang untuk kamu, dan kamu akan berdiam saja”

(Keluaran 14:14)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat”. Penulisan Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi ini penulis memiliki banyak kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., M.Hum. selaku Rektor di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH. M. Hum. Selaku Dekan beserta seluruh jajaran Wakil Dekan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Susana Raguniaty. S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang beserta jajaran yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini
5. Kepada Bapak Adong selaku Temenggung Adat Dayak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini
6. Kepada Bapak Urbanus Bingka dan Ibu Marta Yuliana Siti selaku orangtua penulis serta Hilarinus Kurnia Sandi selaku abang dari penulis yang selalu memberikan

semangat, membimbing dan memberikan dukungan finansial kepada penulis serta selalu bangga terhadap proses yang dijalani penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani, membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Berbagai pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis

Dalam penulisan skripsi ini tentu terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama untuk penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya terkhusus bagi dunia pendidikan.

Yogyakarta, 25 Maret 2024



Maria Stefani Evita Sari

ABSTRACT

Implementation of Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property requires an important role from every Regional Government throughout Indonesia. The implementation of this regulation also has a major impact on the legal protection of Communal Intellectual Property so that its existence is guaranteed. Legal protection is carried out as an activity that guarantees the rights of every Indonesian citizen, especially in the cultural sector. The role of each Regional Government determines whether the legal protection activities for each Communal Intellectual Property are running well and optimally. This research was conducted to find out the role of implementing the protection of Communal Intellectual Property for the type of Traditional Cultural Expression and what obstacles are experienced in protection activities, especially in Sintang Regency, Province. West Kalimantan. This research refers to Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property using a normative juridical method by conducting interviews with relevant sources. The purpose of this article is to find out the role and obstacles experienced in protecting Traditional Cultural Expressions by the Regional Government of Sintang Regency, West Kalimantan. This legal research is normative legal research where the author collects data from legal facts through interviews with sources and focuses on primary legal data related to the author's research. The conclusion of this research is whether the implementation of legal protection for Traditional Cultural Expressions has been carried out in accordance with Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property and what obstacles have been experienced by the Regional Government of Sintang Regency, West Kalimantan Province in implementing legal protection for Traditional Cultural Expressions in the Regency Sintang, West Kalimantan Province.

Keywords: *Implementation, Legal Protection, Regional Government, Communal Intellectual Property, Traditional Cultural Expressions*

ABSTRAK

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal memerlukan peran penting dari setiap Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan aturan ini juga berdampak besar dalam pelindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal agar tetap terjamin keberadaanya. Pelindungan hukum dilaksanakan sebagai kegiatan yang menjamin hak setiap warga negara Indonesia terutama dalam bidang kebudayaan. Peran dari setiap Pemerintah Daerah menentukan apakah kegiatan pelindungan hukum setiap Kekayaan Intelektual Komunal berjalan dengan baik dan optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran pelaksanaan pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal jenis Ekspresi Budaya Tradisional dan kendala apa saja yang dialami dalam kegiatan pelindungan terutama di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dengan metode normatif yuridis dengan melaksanakan wawancara dengan narasumber terkait. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala yang dialami dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dimana penulis mengumpulkan data dari fakta hukum melalui wawancara dengan narasumber dan berfokus pada data hukum primer yang berkaitan dengan penelitian penulis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah apakah pelaksanaan pelindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan apa saja kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pelindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: **Pelaksanaan, Pelindungan Hukum, Pemerintah Daerah, Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep	19
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber Data	21
3. Metode Pengumpulan Data	23
4. Analisis Data	24

BAB II.....	27
PEMBAHASAN	27
A. Pelindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional.....	27
B. Peran Pemerintah Daerah.....	34
C. Pelindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat	41
1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat	41
2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.....	67
BAB III.....	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78


DAFTAR TABEL

Tabel 1	42
Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan.....	42
Tabel 2	59
Objek Wisata Benda Cagar Alam di Kabupaten Sintang.....	59
Tabel 3	61
Objek Wisata Air Terjun dan Gunung di Kabupaten Sintang.....	61



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulisan, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku



Yogyakarta, 18 Maret 2024

Yang Menyatakan,

Maria Stefani Evita Sari